BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 0381 /BAWASLU/SJ/KP.04.00/II/2017

SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang :

a. bahwa Pejabat Struktural Eselon III di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara a.n. Sdr. A. M. Santiaji Pananrangi, S.IP., M.Si., NIP. 197006111990031006, Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (IV/b), berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0467-KEP TAHUN 2015 tanggal 15 Mei 2015 ditetapkan sebagai Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;

b. bahwa surat pengunduran diri Sdr. A. M. Santiaji Pananrangi, S.IP., M.Si. tanggal 9 Januari 2017 menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;

c. bahwa dalam rangka penataan organisasi, optimalisasi pemberian dukungan administrasi, dan teknis operasional Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara serta sebagai tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013, dipandang perlu mengangkat Kepala Sekretariat pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

d. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural sebagaimana tercantum dalam lajur 6 Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia ini dipandang cakap dan memenuhi syarat kepangkatan, kualifikasi pendidikan, dan kompetensi;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dari jabatan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud;

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia ini dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural eselon III.a. sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Gubernur Kalimantan Utara;
5. Gubernur Sulawesi Selatan;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
7. Bupati Bone;
8. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar;
9. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Tarakan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2017
SEKRETARIS JENDERAL,

GUNAWAN SUSWANTORO

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI
NOMOR : 0381 /BAWASLU/SJ/KP.04.00/II/2017
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2017

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN		KETERANGAN
				SEBELUM	SEKARANG	
1	2	3	4	5	6	7
1.	A.M. Santiaji Pananrangi, S.IP., M.Si.	197006111990031006	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara	--	--
2.	Drs. H. Muh. Saleh, M.Si.	196917071991121002	Pembina Tk. I (IV/b)	Staf Khusus Bidang Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara	Diberikan tunjangan jabatan struktural eselon III.a sesuai dengan peraturan perundang-undangan

SEKRETARIS JENDERAL,

GUNAWAN SUSWANTORO

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 0414 /BAWASLU/SJ/KP.04.00/II/2017
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 0381/BAWASLU/SJ/KP.04.00/II/2017
TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang :

a. bahwa pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0381/Bawaslu/SJ/KP.04.00/II/2017;

b. bahwa berdasarkan surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor TU/54/KU/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 perihal Ralat NIP a.n. Sdr. Drs. H. Muh. Saleh, M.Si. dan sebagaimana tercantum dalam lajur 3 Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0381/Bawaslu/SJ/KP.04.00/II/2017 terdapat kesalahan penulisan serta telah dilakukan pencocokan terhadap data kepegawaian Sdr. Drs. Muh. Saleh, M.Si., maka sebagaimana dimaksud huruf a perlu melakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0381/Bawaslu/SJ/KP.04.00/II/2017 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU : Merubah lajur 3 sebagaimana Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0381/Bawaslu/SJ/KP.04.00/II/2017 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara semula berbunyi **"NIP. 19691707 199112 1 002** sehingga berbunyi **NIP. 19690717 199112 1 002"**.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Gubernur Kalimantan Utara;
5. Gubernur Sulawesi Selatan;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
7. Bupati Bone;
8. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar;
9. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Tarakan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2017
SEKRETARIS JENDERAL,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

GUNAWAN SUSWANTORO